



PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN
NOMOR : W27-A/ 515 /PS.02/III/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib melaporkan penerimaan gratifikasi;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 138A/KMA/SK/VIII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk UNIT Pengendali Gratifikasi (TPG) di Pengadilan Tinggi Agama Banten.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;


8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1384A/KMA/SK/VIII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN;**
- Kesatu : Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tugas Unit Pengendali Gratifikasi Pengadilan Tinggi Agama Banten melaksanakan analisa, melaporkan, memonitoring dan Evaluasi kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten terkait adanya gratifikasi;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 22 Maret 2019


Ketua,
Dr. Muhammad Shaleh., SH., M.Hum
NIP. 19530221.198101.1.001

Lampiran :
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten
Nomor : W27-A/ 515 /PS.02/III/2019
Tanggal : 22 Maret 2019


**SUSUNAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN**

Ketua : Dr. H. Bunyamin Alamasyah., SH., M. Hum
(Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten)

Sekretaris : H. A. Jakin Karim., SH., MH
(Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banten)

Anggota : 1. H. Rifki., SH., M.Hum (Wakil Panitera)
2. Hulaesi., SH., MH (Panitera Muda Hukum)
3. Ahmad Rifa'i., S.Kom (Pelaksana)

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 22 Maret 2019


Dr. Muhammad Shaleh., SH., M.Hum
NIP. 19530221198101.1.001

5.3 Capture kamera pengawas (CCTV) dan Tampilannya

